



Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Penegakan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pengaduan dari bidang KH atau Bidang KT terkait adanya pelanggaran tindakan karantina yang disertai dengan memo dokumen karantina

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Kabid. Wasdak Menerima Laporan Kejadian (LK)
2. 2 Kabid. Wasdak Menugaskan PPNS, Intel dan Polsus untuk melakukan penyelidikan awal
3. 3 Pejabat fungsional membuat surat tugas untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan
4. 4 PPNS, Intel dan Polsus Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan
5. 5 PPNS, Intel dan Polsus memberikan laporan hasil pulbaket
6. 6 Kabid Wasda melakukan reuiu laporan pulbaket
7. 7 Kabid Wasdak melakukan gelar perkara awal, jika hasil tidak maka dilakukan pemusnahan, dan jika ya maka akan menugaskan PPNS, Intel dan Polsus untuk melakukan penyidikan
8. 8 Menugaskan PPNS, Intel dan Polsus untuk melakukan penyidikan
9. 9 PPNS, Intel dan Polsus melakukan pemanggilan terhadap saksi/ahli
10. 10 Kabid Wasdak melakukan gelar perkara kedua
11. 11 PPNS, Intel dan Polsus melengkapi berkas
12. 12 PPNS, Intel dan Polsus menyerahkan berkas perkara ke pengadilan
13. 13 Pengadilan menerima berkas perkara
14. 14 Pengadilan menerima laporan (P21)
15. 15 Pejabat fungsional melakukan pemusnahan MP

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

3479 Menit

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Menerima Laporan Kejadian (LK)	5 menit
2	Menugaskan PPNS, Intel dan Polsus untuk melakukan penyelidikan awal	3 menit
3	Membuat surat tugas untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan	1 menit
4	Melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan	640 menit
5	Memberikan laporan hasil pulbaket	5 menit
6	Melakukan reviu laporan pulbaket	30 menit
7	Melakukan gelar perkara awal	360 menit
8	Menugaskan PPNS, Intel dan Polsus untuk melakukan penyidikan	30 menit
9	Melakukan pemanggilan terhadap saksi/ahli	640 menit
10	Melakukan gelar perkara kedua	180 - 360 menit
11	Melengkapi berkas	640 menit
12	menyerahkan berkas perkara ke pengadilan	60 menit
13	Menerima berkas perkara	60 menit
14	Menerima laporan (P21)	5 menit
15	Dilakukan pemusnahan MP	640 menit
		3479 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penegakan hukum terkait pelanggaran hukum tindakan karantina

Pengaduan Layanan



Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, DKI Jakarta, Indonesia

Email: infokarantinapriok@pertanian.go.id

Telp. (021) 43800148, 43800150

Fax (021) 43902124, 43931061

SMS/WA 082311811181